



KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 129/SK/K01/KU/2007

TENTANG

**PENGALOKASIAN BELANJA DALAM PENGELOLAAN  
KERJASAMA KELEMBAGAAN**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mewujudkan pengelolaan kerjasama yang lebih akuntabel, efektif, efisien, serta mampu memberikan kontribusi nyata pada upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan akademik dan kemampuan pendanaan ITB, telah diterbitkan Surat Keputusan Rektor Nomor 127/SK/K01/KU/2007 dan 128/SK/K01/KU/2007;
  - b. bahwa dalam mengimplementasikan Surat Keputusan Rektor Nomor 127/SK/K01/KU/2007 dan 128/SK/K01/KU/2007 perlu diterbitkan ketentuan mengenai Pengalokasian Belanja dalam Pengelolaan Kerjasama Kelembagaan;
  - c. bahwa sehubungan dengan butir b, perlu diterbitkan keputusannya.


- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
  3. Anggaran Rumah Tangga ITB BHMN;
  4. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/K01-MWA/2005, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung periode 2005 – 2010;
  5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/K01-MWA/2007, tentang Kebijakan Umum Pengembangan Institut Teknologi Bandung 2007 – 2011.;
  6. Surat Keputusan Rektor Nomor 127/SK/K01/KU/2007 tentang Pendelegasian Wewenang Menandatangani dan mengelola Kerjasama Kelembagaan;
  7. Surat Keputusan Rektor Nomor 128/SK/K01/KU/2007 tentang Ketentuan Pengelolaan Kerjasama Kelembagaan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Semua alokasi dana dalam pengelolaan kerjasama kelembagaan harus dinyatakan dalam belanja pegawai, belanja barang dan belanja jasa sesuai ketentuan yang berlaku di ITB. Rencana dan realisasi alokasi belanja dilakukan melalui mekanisme RKA yang disusun oleh pelaksana dan disetujui oleh unit pengelola.

- KEDUA : Pengalokasian belanja dalam pengelolaan Kerjasama Kelembagaan mengikuti ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka semua keputusan yang telah terbit terdahulu yang isinya bertentangan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Untuk kerjasama yang sedang berlangsung dan/atau akan berlangsung dan telah terjadi kesepakatan sebelum berlakunya keputusan ini, dapat mengikuti ketentuan-ketentuan terdahulu sampai dengan selesainya pelaksanaan kerjasama.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 31 Mei 2007

Rektor,

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc.  
NIP 130 682 810

Tembusan :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Para Wakil Rektor;
5. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
6. Ketua Satuan Pengawas Internal;
7. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
8. Para Kepala Pusat Penelitian;
9. Para Kepala Pusat;
10. Para Direktur dan Kepala Biro;
11. Kepala Perpustakaan;
12. Kepala Unit Sumberdaya Informasi;
13. Para Kepala UPT;
14. Kepala UUP Penerbit.

**Lampiran Surat Keputusan Rektor**

Nomor : 129/SK/K01/KU/2007

Tanggal : 31 Mei 2007

**PENGALOKASIAN BELANJA DALAM PENGELOLAAN  
KERJASAMA KELEMBAGAAN**

Pada dasarnya, rencana dan realisasi alokasi belanja dari kegiatan kerjasama kelembagaan harus dapat mengakomodasikan sistem perencanaan dan administrasi keuangan ITB dan Mitra. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan adanya beberapa hal yang belum diatur dalam ketentuan yang berlaku di ITB, dalam hal ini harus diikuti ketentuan sebagai berikut :

**1. Komponen biaya belanja**

Semua alokasi belanja dari kegiatan pada kerjasama kelembagaan harus dapat dinyatakan dalam komponen Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Jasa mengikuti ketentuan yang berlaku di ITB. Sebagai contoh, RAB dari suatu kegiatan kerjasama kelembagaan dapat disusun mengikuti format seperti yang disajikan pada Tabel 1.

**Tabel 1 : Komponen Biaya Belanja**

Nama Proyek/Kegiatan				
Mitra Kegiatan (Pemerintah/Swasta/LN)				
Jenis Kegiatan		Pendidikan/Penelitian/Pengabdian		
Pembawa Kegiatan				
Staf pelaksana kegiatan				
Unit Pelaksana Kegiatan				
Nilai Kontrak (Rp/U\$)				
PPN (Rp/U\$)				
PpH 23 (Rp/U\$)				
Kontrak Setelah Pajak (Rp/U\$)				
No	Transaksi	Total		Keterangan
I	Belanja Pegawai			
	I.1 Dosen ITB			
	I.2 Karyawan ITB			
II	Belanja Barang			
	II.1 ATK/Bahan Habis			
	II.2 Peralatan			
III	Belanja Jasa			
	III.1 Fasilitas ITB			
	III.2 Jasa pihak 3			
	III.3 Perjalanan			
	III.4 OSA			

## **2. Belanja Pegawai**

Belanja pegawai adalah alokasi dana yang dibelanjakan untuk honor pegawai ITB. Alokasi dana bagi belanja pegawai ditentukan berdasarkan *full time ekivalen* yang diperhitungkan dalam satuan beban SKS dari kegiatan yang bersangkutan sesuai Sistem Manajemen Kinerja yang berlaku di ITB, yang dalam hal ini berlaku ketentuan sebagai berikut :

### **a). Beban SKS**

Besaran SKS pada kerjasama kelembagaan dibedakan berdasarkan jenis kegiatan pengajaran, pelatihan, penelitian dan proyek/pengabdian. Setiap satu SKS ekivalen dengan beban 3 jam kegiatan untuk kegiatan persiapan, tatap muka/tutorial/proses penelitian/penulisan karya ilmiah/pelaporan/pemeriksaan tugas/ujian.

### **b). Total Beban SKS**

Total jumlah beban SKS kegiatan yang boleh dilakukan oleh setiap pegawai pada kurun waktu yang sama dibatasi sesuai penugasan Dekan.

## **3. Belanja Jasa**

Belanja jasa dialokasikan untuk membiayai pemakaian sumberdaya dari pihak ketiga. Sumberdaya dapat merupakan tenaga non-pegawai ITB, OSA, fasilitas non-ITB dan fasilitas ITB. Termasuk dalam kategori fasilitas adalah ruangan, kendaraan dan peralatan inventaris lainnya.

### **a). Tenaga ahli bukan pegawai ITB**

Belanja jasa bagi tenaga ahli bukan pegawai ITB ditentukan sedemikian rupa sehingga untuk kualifikasi tenaga ahli yang sama tidak melebihi harga satuan maksimum yang berlaku di ITB.

### **b). Perjalanan**

Biaya perjalanan merupakan biaya *at cost* sesuai keperluan untuk menyelesaikan kegiatan terkait dan harus mempunyai bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Kecuali bila ada ketentuan protokoler lain yang mengaturnya, biaya perjalanan diatur sebagai berikut :

- b.1. Biaya perjalanan luar kota dari kota Bandung ke tempat pekerjaan, misalnya melakukan survey, diskusi dan lain-lain, diberikan sesuai dengan transportasi publik (pesawat, kereta, *rental car* dll.) yang tersedia;
- b.2. Biaya perjalanan lokal dapat diberikan pada saat tim pelaksana melakukan kegiatan di luar kota Bandung, misalnya selama survey, diskusi dan lain-lain;
- b.3. Biaya akomodasi dapat diberikan pada saat tim pelaksana melakukan kegiatan di luar kota Bandung dengan anggaran maksimum untuk hotel berbintang 3 di lokasi setempat;
- b.4. Pada umumnya biaya perjalanan luar kota diberikan untuk kelas ekonomi kecuali untuk kereta api, kapal laut dan bus/*travel* diperbolehkan kelas eksekutif. Biaya perjalanan kelas eksekutif juga dapat diberikan apabila anggaran perjalanan dalam kontrak kerjasama memungkinkan untuk membiayai hal tersebut;
- b.5. Biaya perjalanan yang diberikan harus memperhitungkan tingkat kesulitan aksesibilitas yang ada di wilayah kerja seperti Papua, Nusatenggara Timur dan daerah tertinggal lainnya.

**c). Biaya makan**

Tidak ada perbedaan uang makan bagi tenaga ahli, asisten maupun teknisi/staf administrasi. Perbedaan hanya dilakukan sebagai pengaruh tingkat kemahalan/kesulitan lokasi pekerjaan. Tingkat kemahalan lokasi pekerjaan dilihat dari kondisi sosial ekonomi pengembangan wilayah terkait. Sebagai contoh Papua harus dibedakan dengan Pulau Jawa.

**d). Alat bantu**

Alat bantu dibedakan atas alat bantu umum dan alat bantu khusus. Alat bantu umum berupa komputer, kendaraan, printer dan lain-lain yang diperlukan bagi kegiatan yang pengoperasiannya dapat dilakukan oleh pelaksana dengan beban wajar. Alat bantu khusus berupa peralatan laboratorium dan/atau alat-alat yang memerlukan perhitungan khusus karena operasi dari alat tersebut mengkonsumsi utilitas dengan beban khusus (besar) dan memerlukan sumberdaya ITB (operator, fasilitas dll). Harga satuan dari alat bantu pihak eksternal ditentukan sesuai satuan harga yang ditawarkan pihak eksternal yang secara wajar disetujui UPT Logistik ITB. Harga satuan dari alat bantu milik ITB ditentukan sesuai ketentuan *transfer pricing* ITB.

**e). Transfer Pricing ITB**

Transfer pricing merupakan kebijakan untuk menunjang upaya peningkatan kemampuan dalam pemeliharaan dan pengembangan fasilitas ITB. Kebijakan *transfer pricing* ITB adalah sbb.:

- e.1. Biaya *transfer pricing* ruangan dikenakan kepada proyek kerjasama yang secara khusus memerlukan tambahan ruang kerja diluar ruang kerja reguler;
- e.2. Biaya *transfer pricing* utilitas dikenakan kepada proyek kerjasama yang pelaksanaannya menggunakan utilitas ITB;
- e.3. Besar harga satuan *transfer pricing* ditentukan sesuai surat keputusan Rektor mengenai Harga Satuan.

**f). Out of Station Allowance (OSA)**

OSA hanya dialokasikan bagi pelaksanaan kegiatan di luar kota Bandung yang besaran dasarnya sesuai ketentuan yang berlaku di ITB. Besaran dasar OSA ini dapat dinaikan sesuai koefisien kualifikasi wilayah sebesar 1 untuk Jawa, 1,5 untuk Kalimantan, Sumatera, Sulawesi dan Nusatenggara Barat, dan sebesar 2 untuk Ambon, Halmahera, Papua dan Nusa Tenggara Timur.

Total besaran OSA tidak boleh melebihi besaran maksimum dari gaji bulanan pegawai ITB dengan kualifikasi yang sama. OSA juga mengikuti aturan terkait dengan status proyek (nasional, internasional).

Tabel 2 : Komposisi OSA(Pendek)

No	Kualifikasi	Koefisien Kualifikasi	Jawa	KaSuSuN	AMRIN
			(Luar Bandung)	(Kalimantan, Sumatera, Sulawesi dan Nus Barat)	(Ambon, Halmahera, Irian & NusTim)
1	Ahli Pratama	1.0	1.0	1.2	1.5
2	Ahli Muda	1.2	1.3	1.5	1.8
3	Ahli Madya	1.6	1.6	1.9	2.2
4	Ahli Utama	2.0	2.0	2.4	2.8

#### 4. Pajak

Semua kegiatan wajib melunasi kewajiban pajak terkait sebelum kegiatan tersebut dinyatakan selesai. Penyelesaian semua kewajiban pajak dari sebuah kegiatan dilakukan oleh Direktur Keuangan pada saat pertama pencairan/penggunaan anggaran dari kegiatan yang bersangkutan. Pajak-pajak yang wajib dipenuhi adalah PPN sebesar 10% dari biaya operasional, Pph23 sebesar 6-7 % dari kontrak setelah dikurangi PPN dan Pph21 untuk komponen honorarium sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 31 Mei 2007



Rektor,

Prof.Dr.Ir. Djoko Santoso, M.Sc.  
NIP 130 682 810